

Konstruksi Praktik Akuntansi Pengumpulan Dana Zakat berbasis Nilai *Diila O'onto, Bo Wolu-Woluwo*

Vindi Paputungan¹, Mohamad Anwar Thalib², Nabila Putri H. Yunginger³
Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo^{1,2,3}, Jl. Sultan Amay, Pone, Kec.
Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96181, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Mohamad Anwar Thalib

E-mail: mat@iaingorontalo.ac.id

| Submit 1 Juni 2026 | Diterima 18 Juli 2026 | Terbit 20 Juli 2026 |

Abstract

Purpose: This study aims to construct the practice of zakat fund collection accounting at BAZNAS Gorontalo Regency based on Gorontalo local wisdom values.

Method: This study employs a spiritual paradigm with an Islamic ethnomethodology approach. Data were collected through observation, structured interviews, and documentation involving four administrators of BAZNAS Gorontalo Regency. Data analysis was conducted through the stages of charity, knowledge, faith, revealed information, and courtesy.

Results: The accounting practices of zakat fund collection are carried out through deposits to BAZNAS bank accounts, deposit facilitation by administrators, collection through Zakat Collection Units (UPZ), salary or employee performance allowance (TPP) deductions for civil servants, regular reporting to the local government, and verification of receipts using bank statements and transfer receipts. These practices reflect the value of amanah (trustworthiness) in zakat fund management.

Implications: The study shows that integrating the value of amanah into zakat accounting practices can strengthen transparency, accountability, and public trust in zakat management institutions.

Novelty: The novelty of this study lies in the construction of zakat fund collection accounting practices based on the Gorontalo local wisdom value of *Diila o'onto, bo wolu-woluwo* (unseen yet existing), which interprets visible accounting practices as manifestations of the invisible but real value of amanah.

Keywords: zakat accounting; zakat fund collection; islamic ethnomethodology; gorontalo local wisdom; amanah.

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan mengonstruksi praktik akuntansi pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo berbasis nilai kearifan lokal Gorontalo.

Metode: Penelitian menggunakan paradigma spiritual dengan pendekatan etnometodologi Islam. Data diperoleh melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi terhadap empat pengurus BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Analisis dilakukan melalui tahapan amal, ilmu, iman, informasi wahyu, dan ihsan.

Hasil: Praktik akuntansi pengumpulan dana zakat dilakukan melalui penyetoran ke rekening BAZNAS, fasilitasi setoran oleh pengurus, penghimpunan melalui UPZ, pemotongan gaji atau TPP ASN, pelaporan rutin kepada pemerintah daerah,

serta verifikasi penerimaan menggunakan rekening koran dan bukti transfer. Praktik tersebut merefleksikan nilai amanah dalam pengelolaan dana zakat.

Implikasi: Penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai amanah dalam praktik akuntansi zakat dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Kebaruan: Kebaruan penelitian terletak pada konstruksi praktik akuntansi pengumpulan dana zakat berbasis nilai *Diila o'onto, bo wolu-woluwo*, yang memaknai praktik akuntansi yang tampak sebagai manifestasi nilai amanah yang tidak tampak tetapi nyata keberadaannya.

Kata Kunci: akuntansi zakat; pengumpulan dana zakat; etnometodologi islam; kearifan lokal gorontalo; amanah.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen strategis dalam ekonomi Islam yang berperan penting dalam mendorong pemerataan kekayaan, menekan kesenjangan ekonomi, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat (Akbar & Winarsa, 2024). Kewajiban ini tidak sekadar menjadi bentuk ibadah personal seorang Muslim, melainkan juga berfungsi sebagai sistem sosial untuk menopang kelompok yang kurang mampu (Salsabila & Ramadina, 2024). Oleh karena itu, demi merealisasikan potensi tersebut, dana zakat wajib dikelola secara akuntabel, transparan, dan profesional melalui sistem akuntansi yang menjamin ketepatan proses penghimpunan, pencatatan, pengelolaan, hingga pelaporannya.

Di era modern, praktik akuntansi menjadi pilar krusial bagi lembaga pengelola zakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada muzakki, mustahik, pemerintah, sekaligus masyarakat luas. Sistem akuntansi yang memadai memungkinkan lembaga menyajikan data yang andal dan relevan terkait arus penghimpunan serta penyaluran dana zakat. Atas dasar itu, literatur dan studi mengenai akuntansi zakat secara umum diarahkan untuk membedah isu-isu seputar transparansi, akuntabilitas, efisiensi penghimpunan, pemanfaatan teknologi digital dalam pembayaran, hingga tata kelola kelembagaan (Atmaja et al., 2021).

Kendati demikian, mayoritas studi terdahulu cenderung mereduksi praktik akuntansi zakat hanya sebatas rutinitas administratif, teknis, dan formalitas belaka (Ariyas et al., 2023), (Yuniarti et al., 2025), (Setyoningsih et al., 2024). Pada realitasnya, dinamika akuntansi melekat erat dengan nilai budaya, keyakinan, serta makna yang berkembang di lingkungan sosial sekitarnya. Akuntansi tidak berdiri sendiri sebagai alat pencatatan dan pelaporan keuangan, melainkan berwujud sebagai praktik sosial yang dibentuk oleh sistem nilai para pelakunya (Triyuwono, 2015), (Kamayanti, 2021). Oleh sebab itu, mengkaji akuntansi zakat semata-mata dari dimensi teknis tidak akan mampu menggali makna yang menggerakkan perilaku para pengelola zakat.

Pemilihan BAZNAS Kabupaten Gorontalo sebagai lokus penelitian didasari oleh karakteristik tata kelolanya yang secara kuat mengintegrasikan administrasi modern dengan nilai kebudayaan setempat. Secara empiris, lembaga ini menjalankan sistem penghimpunan yang terstruktur melalui penyetoran via perbankan, rekonsiliasi penerimaan berbasis rekening koran, pembentukan UPZ hingga level desa, serta pelaporan berkala kepada pemerintah daerah. Namun, di saat yang sama, operasionalisasi tersebut berjalan berdampingan dengan masyarakat Gorontalo yang menginternalisasi falsafah hidup *Diila o'onto, bo wolu-woluwo* (tidak terlihat tetapi ada), sebuah prinsip yang menekankan penghayatan makna spiritual di balik tindakan nyata. Keunikan fenomena inilah yang menegaskan bahwa akuntansi penghimpunan zakat di lembaga ini tidak sekadar dikonstruksi oleh regulasi formal, melainkan dipengaruhi secara mendalam oleh tatanan nilai kultural masyarakat. Karakteristik tersebut membedakan lokus ini dari literatur terdahulu yang cenderung mekanistik dan abai terhadap dimensi budaya. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Gorontalo menjadi situs yang sangat relevan untuk membedah bagaimana praktik akuntansi zakat dibentuk melalui dialektika antara mekanisme formal dan kearifan lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian: bagaimana para pengurus BAZNAS Kabupaten Gorontalo mempraktikkan akuntansi pengumpulan dana zakat berbasis nilai kearifan lokal? Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi praktik akuntansi pengumpulan dana zakat berbasis nilai kearifan lokal Gorontalo. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi zakat berbasis budaya dan spiritualitas, sedangkan secara praktis dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya nilai kearifan lokal dalam membentuk praktik akuntansi yang amanah, transparan, dan akuntabel

METODE

Dalam mengungkap dan merekonstruksi praktik akuntansi pengumpulan zakat yang berbasis kearifan lokal, penelitian ini mengadopsi paradigma spiritual. Pilihan paradigma ini didasarkan pada asumsi ontologis bahwa realitas akuntansi tidaklah tunggal atau sekadar bersifat material. Sebaliknya, akuntansi sarat akan dimensi nonmaterial seperti nilai, makna, keyakinan, spiritualitas, dan kebudayaan yang melandasi perilaku manusia (Kamayanti, 2020). Melalui sudut pandang ini, praktik akuntansi dalam pengumpulan dana zakat tidak lagi direduksi sebagai aktivitas teknis mekanistik seperti penghimpunan, pembukuan, verifikasi, dan pelaporan – tetapi dipahami sebagai manifes praktik sosial dan spiritual yang syarat dengan nilai-nilai hidup masyarakat Gorontalo.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan etnometodologi Islam sebagai pisau analisisnya. Pendekatan ini merupakan pengembangan dari etnometodologi

konvensional, jika versi konvensional berfokus pada cara anggota masyarakat memproduksi dan merawat keteraturan sosialnya, maka etnometodologi Islam melangkah lebih jauh dengan mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam proses pembentukan realitas tersebut (Thalib, 2022). Karakteristik konvensional memandang realitas mutlak sebagai produk konstruksi sosial dari interaksi antarmanusia di dalam suatu komunitas (Garfinkel, 1967). Sebaliknya, etnometodologi Islam meyakini bahwa realitas tidak berdiri sendiri sebagai hasil kreasi sosial manusia, melainkan inheren dengan izin, kehendak, dan ketetapan Allah SWT sebagai Sang Pencipta (Thalib, 2022).

Pemilihan pendekatan etnometodologi Islam dalam penelitian ini didasarkan pada kesesuaian antara tujuan studi dan karakteristik inti dari pendekatan tersebut. Fokus utamanya adalah mengungkap metode yang diterapkan oleh para pengurus BAZNAS Kabupaten Gorontalo dalam mengoperasikan akuntansi pengumpulan zakat, sekaligus mengungkap makna di balik perilaku tersebut. Dengan pisau analisis ini, peneliti tidak sekadar memetakan praktik akuntansi yang manifes (tampak) secara fisik-administratif, tetapi juga mengungkap rasionalitas tindakan, dimensi nilai nonmaterial, serta keterkaitannya yang erat dengan falsafah kearifan lokal Gorontalo.

Studi ini dirancang menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan ini dinilai paling tepat karena arah penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara statistik ataupun mengukur hubungan kausalitas antarvariabel. Sebaliknya, riset ini berfokus untuk memahami dan menyingkap kedalaman makna yang melandasi praktik akuntansi pengumpulan dana zakat oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Melalui metode kualitatif, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang holistik dan mendalam mengenai ragam tindakan, pengalaman empiris, serta internalisasi nilai-nilai yang melatarbelakangi seluruh rangkaian praktik akuntansi tersebut.

Pengumpulan data dalam penelitian ini bersandar pada tiga teknik utama, yakni observasi partisipasi pasif, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Dalam melaksanakan observasi partisipasi pasif, peneliti hadir langsung di lokasi untuk mengamati jalannya aktivitas pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo tanpa ikut terlibat dalam rutinitas yang dijalankan oleh para informan. Penerapan teknik ini krusial agar peneliti dapat menangkap dan memahami realitas praktik akuntansi pengumpulan dana zakat secara utuh dalam latar yang alami (*naturalistic setting*).

Selanjutnya, teknik wawancara terstruktur diaplikasikan dengan berpedoman pada instrumen interviu yang telah dirancang sebelumnya sesuai dengan fokus kajian (Sugiyono, 2018). Penggunaan metode ini bertujuan untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai mekanisme pengurus BAZNAS dalam menjalankan akuntansi pengumpulan zakat, motivasi di balik perilaku tersebut, hingga nilai yang terkandung di dalamnya. Agar data yang

Vindi Paputungan¹, Mohamad Anwar Thalib², Nabila Putri H. Yunginger³: Konstruksi Praktik Akuntansi Pengumpulan Dana Zakat berbasis Nilai Diila O'onto, Bo Wolu-Woluwo

dihimpun memiliki relevansi tinggi dengan tujuan riset, wawancara diarahkan secara khusus kepada para informan kunci yang terlibat langsung dalam tata kelola dana zakat tersebut.

Teknik pengumpulan data terakhir yang digunakan dalam riset ini adalah dokumentasi. Metode ini diaplikasikan untuk menghimpun data sekunder maupun bukti pendukung seperti laporan keuangan, berkas arsip, foto dokumentasi kegiatan, serta dokumen relevan lainnya yang berkaitan dengan praktik akuntansi pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Kumpulan data dokumenter ini berfungsi sebagai instrumen konfirmasi untuk memperkuat, melengkapi, dan memverifikasi temuan lapangan yang diperoleh dari hasil observasi serta wawancara, sehingga kredibilitas (*trustworthiness*) hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

Informan dalam riset ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Terdapat empat informan dalam kajian ini:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama Lengkap	Nama Panggilan	Jabatan
1.	Bapak Tamrin Husain, S.Pd, MM.	Pak Tamrin	Wakil Ketua II (WAKA II) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
2	Bapak Rahmat Surotono, SIP	Pak Rahmat	Wakil Ketua IV Bidang SDM, Administrasi Komunikasi dan Umum
3	Fadli Daud	Pak Fadli	Bidang Pengumpulan
4	Fatma Rauf, S Akun	Ibu Fatma	Bidang Perencanaan dan Pelaporan

Sumber: Hasil olah data peneliti (2026)

Proses pemaknaan data dalam studi ini menerapkan teknik analisis etnometodologi Islam yang mencakup lima tahapan operasional, yaitu analisis amal, ilmu, iman, informasi wahyu, dan ihsan. Langkah awal dimulai dengan analisis amal. Tahapan ini diorientasikan untuk memetakan serta mengidentifikasi tuturan kata (*ungkapan*) maupun perilaku nyata yang mencerminkan pola hidup dan kebiasaan anggota komunitas dalam rutinitas keseharian mereka (Thalib, 2022). Secara spesifik, analisis amal dalam riset ini diimplementasikan untuk mengurai berbagai ekspresi verbal dan tindakan kontekstual para pengurus BAZNAS Kabupaten Gorontalo, guna menyingkap bagaimana mereka mengoperasikan praktik akuntansi pengumpulan dana zakat yang diintegrasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Fase berikutnya adalah analisis ilmu, yang diarahkan untuk membongkar serta mengurai penalaran rasional (*makna rasional*) di balik ungkapan verbal maupun tindakan nyata yang membentuk pola kehidupan suatu komunitas (Thalib, 2022). Dalam konteks riset ini, analisis ilmu diimplementasikan guna

menyingkap landasan rasionalitas dari seluruh rangkaian praktik akuntansi pengumpulan dana zakat yang dioperasikan oleh para pengurus BAZNAS Kabupaten Gorontalo.

Langkah ketiga adalah analisis iman, yang diorientasikan untuk membongkar dimensi nilai nonmaterial, baik yang bersumber dari kebudayaan lokal maupun religiositas, yang menjiwai pola hidup suatu komunitas (Thalib, 2022). Dalam konteks riset ini, analisis iman diterapkan guna mengeksplorasi dan memetakan nilai-nilai kearifan lokal serta prinsip-prinsip Islam yang melandasi operasionalisasi praktik akuntansi pengumpulan dana zakat oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Gorontalo.

Langkah keempat diwujudkan melalui analisis informasi wahyu, yang diorientasikan untuk mengontekstualisasikan dan menyelaraskan nilai-nilai nonmaterial temuan lapangan dengan prinsip-prinsip teologis yang terkandung di dalam Al-Qur'an serta Hadis (Thalib, 2022). Dalam koridor penelitian ini, analisis informasi wahyu diaplikasikan guna menautkan secara substantif nilai-nilai yang melandasi praktik akuntansi pengumpulan dana zakat oleh jajaran pengurus BAZNAS Kabupaten Gorontalo dengan fondasi ajaran Islam yang bersumber dari wahyu ilahi dan sunah rasul.

Fase kelima diselesaikan melalui analisis ihsan. Prosedur ini dirancang untuk memadukan temuan dari analisis amal, ilmu, iman, dan informasi wahyu agar menghasilkan satu kesatuan pemahaman yang utuh mengenai realitas kehidupan kelompok sosial (Thalib, 2022). Pada aplikasinya, analisis ihsan dalam penelitian ini difungsikan untuk merajut seluruh dimensi data guna mengonstruksi hakikat makna secara komprehensif di balik praktik akuntansi pengumpulan zakat yang diterapkan oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Gorontalo.

Demi menjamin keabsahan data (*trustworthiness*), penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Konfirmasi silang melalui triangulasi sumber diwujudkan dengan membandingkan data dan informasi yang digali dari empat orang informan yang memegang otoritas serta tanggung jawab berbeda dalam struktur pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Langkah ini memungkinkan peneliti memperoleh potret yang lebih utuh dan komprehensif terkait operasionalisasi akuntansi pengumpulan dana zakat. Proses triangulasi ini ditempuh guna menguji konsistensi informasi lapangan, memperkuat kredibilitas temuan riset, sekaligus menekan potensi bias subjektivitas selama proses interpretasi data berlangsung (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penyetoran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu penyetoran langsung ke rekening BAZNAS dan

penyetoran melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Praktik tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Rahmat berikut in:

Jadi BAZNAS mengumpulkan zakat melalui pengumpulan langsung, jadi ada yang menyetor langsung ke sini [kantor BAZNAS Kabupaten Gorontalo], tapi kami tidak menerima setoran tunai, harus melalui rekening yang ada. Jadi mereka menunggu dulu, kami setorkan dulu atas nama mereka kemudian kami berikan buktinya. Tapi pada prinsipnya kami tidak menerima uang tunai. **Jadi dia [muzakki] menyetor langsung ke rekening, kalau tidak bisa menyetor ada juga yang memilih untuk memberikannya di sini dan nanti kami setorkan di bank, yang berikutnya penyetoran dana zakat melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat).**

Berdasarkan penuturan Bapak Rahmat sebelumnya memberikan pemahaman kepada peneliti bahwa terdapat dua metode penyetoran dana zakat, yaitu penyetoran langsung melalui rekening BAZNAS oleh muzakki dan penyetoran melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Selain itu, bagi muzakki yang mengalami kendala melakukan setoran ke rekening, BAZNAS memfasilitasi dengan menyetorkan dana tersebut ke bank atas nama muzakki sebelum memberikan bukti setoran sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana zakat.

Pada penuturan bapak Rahmat sebelumnya peneliti menemukan praktik akuntansi berupa pengumpulan dana zakat. Praktik ini terdapat pada **amal** berupa "Jadi dia [muzakki] menyetor langsung ke rekening". Makna rasional (**ilmu**) dari amal ini adalah penyetoran dana zakat dilakukan melalui rekening bank untuk memastikan setiap transaksi memiliki bukti yang jelas, mudah ditelusuri, serta dapat diverifikasi dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan BAZNAS. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Hafizah & Muhaimin, 2023) yang menunjukkan bahwa pembayaran zakat melalui transfer bank dan media digital mendukung pengelolaan serta pelaporan keuangan yang lebih efektif. Selain itu, (Elvira & Bariyah, 2025) menemukan bahwa transfer rekening memiliki pengaruh signifikan terhadap preferensi muzakki dalam membayar zakat melalui BAZNAS. Pentingnya bukti transaksi juga didukung oleh temuan (Jamaludin & Aminah, 2021) yang menegaskan bahwa pelaporan bukti pembayaran zakat merupakan bagian penting dalam mendukung pengelolaan dana zakat yang efektif. Selanjutnya, (Hayatuddin, 2020) menjelaskan bahwa pembayaran zakat melalui bank menjadi salah satu strategi penghimpunan dana zakat yang diterapkan BAZNAS untuk memudahkan proses pembayaran zakat. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian (Sutiyani & Galuh, 2022) yang menunjukkan bahwa layanan zakat melalui transfer menjadi salah satu faktor yang mendorong muzakki menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Di samping itu, (Miftahudin et al., 2024) menemukan bahwa pembayaran zakat secara online mampu meningkatkan transparansi pengelolaan

dana zakat melalui pelaporan yang jelas serta kemudahan akses informasi. Dengan demikian, penggunaan rekening bank dalam penyetoran dana zakat tidak hanya memudahkan proses penghimpunan dana, tetapi juga mendukung aspek transparansi, akuntabilitas, verifikasi, dan efektivitas pelaporan keuangan zakat.

Masih pada cuplikan wawancara yang sama peneliti menemukan praktik akuntansi berupa pengumpulan dana zakat, praktik ini terdapat pada **amal** berupa “kalau tidak bisa menyetor ada juga yang memilih untuk memberikannya di sini dan nanti kami setorkan di bank”. makna rasional (**ilmu**) dari ungkapan tersebut adalah BAZNAS memberikan fasilitas kepada muzakki yang mengalami kendala dalam melakukan penyetoran melalui rekening bank dengan membantu proses penyetoran dana ke bank atas nama muzakki. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan dana zakat tetap tercatat melalui sistem perbankan sehingga memiliki bukti transaksi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pencatatan serta pelaporan keuangan. Lebih lanjut praktik akuntansi zakat berupa pengumpulan dana zakat ditemukan melalui **amal** “penyetoran dana zakat melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat)”. Makna rasional (**ilmu**) dari ungkapan ini adalah BAZNAS memanfaatkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai perpanjangan tangan lembaga dalam menghimpun dana zakat dari masyarakat. Keberadaan UPZ bertujuan untuk memperluas jangkauan pelayanan, memudahkan muzakki dalam menunaikan zakat, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penghimpunan dana zakat sebelum dana tersebut disetorkan dan dicatat oleh BAZNAS. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Andryani & Anwar, 2024) yang menunjukkan bahwa keberadaan UPZ berperan penting dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat. Selaras dengan itu, (Anwar & Ismail, 2022) menemukan bahwa UPZ mampu mengoptimalkan penghimpunan zakat melalui pelayanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau oleh muzakki. (Niswatin et al., 2025) juga mengungkapkan bahwa UPZ berbasis desa menjadi strategi yang efektif untuk mendekatkan layanan zakat kepada masyarakat sekaligus meningkatkan penghimpunan dana ZIS secara amanah. Selain itu, (Waluyo et al., 2025) menjelaskan bahwa keberadaan UPZ berkontribusi dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat, memperluas layanan kepada masyarakat, serta mewujudkan pengelolaan zakat yang lebih transparan dan akuntabel. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian (Yulianto & Rahmawati, 2021) yang menunjukkan bahwa UPZ berfungsi sebagai unit penghimpun zakat yang memperluas akses layanan dan memudahkan muzakki dalam menyalurkan zakat kepada lembaga pengelola zakat.

Lebih lanjut bapak Rahmat menjelaskan bahwa tindakan BAZNAS kabupaten dalam membentuk UPZ tersebut telah sejalan dengan perundang-undang tahun 2024. Berikut merupakan penjelasan beliau:

Ah ini sudah sesuai dengan undang undang bahwa Baznas Provinsi, Kabupaten dan kota untuk melaksanakan tugasnya boleh membentuk UPZ dari instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, perwakilan di Luar Negeri untuk BAZNAS Pusat, terelah itu dapat membentuk UPZ di tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan nama lain. Jadi luas ya sampai di Masjid bisa, namun kami di BAZNAS Kabupaten Gorontalo, untuk saat ini kami membatasi sampai di tingkat Desa. Ada juga beberapa pengurus masjid datang meminta kami untuk membuka UPZ, namun kami tidak melayani karena di sini ada 205 desa kemudian ada 19 kecamatan, kemudian ada OPD ada sekitar 30, jadi hampir 300 UPZ yang kami layani. Jadi kami membatasi saja yang di masjid bisa berkoordinasi melalui UPZ desanya, hal ini disebabkan kami tidak mampu menampung terlalu banyak, jadi itu kebijakan yang kami lakukan untuk memudahkan masyarakat menyalurkan zakatnya bisa melalui unsur Desa. Jadi tidak langsung ke kabupaten lagi.

Berdasarkan penjelasan Bapak Rahmat sebelumnya, peneliti memahami bahwa pengumpulan dana zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada BAZNAS untuk membentuk UPZ pada berbagai tingkatan dan lembaga. Namun demikian, BAZNAS Kabupaten Gorontalo menerapkan kebijakan untuk membatasi pembentukan UPZ hanya sampai tingkat desa, kecamatan, dan instansi tertentu sebagai bentuk penyesuaian terhadap kapasitas pengelolaan yang dimiliki. Kebijakan ini juga merupakan bentuk kearifan lokal yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui UPZ desa sehingga tidak harus berhubungan langsung dengan BAZNAS Kabupaten.

Selanjutnya, bapak Fadli menjelaskan bahwa proses pengumpulan dana zakat khusus untuk Aparatur Sipil Negara melalui penyetoran langsung dan pemotongan gaji. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh beliau berikut ini:

Kalau untuk kami, harapannya itu bisa langsung di potong melalui gaji, hanya saja ada beberapa pertimbangan yang pertama kalau pemotongannya lewat gaji nantinya kan gaji mereka akan *minus*. Sudah di potong di bank, *nah* oleh sebab itu mereka langsung meyetor, namun ada beberapa OPD juga yang langsung dipotong melalui gaji kemudian juga melalui TPP atau tambahan penghasilan. Jadi ada dua, yang pertama **dipotong melalui gaji atau TPP [Tambahan Penghasilan Pegawai]**, tetapi ada juga yang menyetorkannya langsung ke rekening BAZNAS.

Berdasarkan penjelasan Bapak Fadli sebelumnya, peneliti memahami bahwa beliau berharap penyetoran dana zakat oleh para ASN dapat dilakukan melalui mekanisme pemotongan gaji secara langsung karena lebih efektif dan

memudahkan penghimpunan zakat. Namun, karena adanya berbagai potongan lain pada gaji ASN, praktik yang diterapkan saat ini dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pemotongan langsung pada gaji atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta penyetoran langsung oleh ASN ke rekening BAZNAS.

Pada penuturan bapak Fadli sebelumnya, peneliti menemukan praktik akuntansi berupa pengumpulan dana zakat. Praktik ini terdapat pada **amal** berupa “dipotong melalu gaji atau TPP [Tambahan Penghasilan Pegawai]”. Makna rasional (**ilmu**) dari amal ini adalah pengumpulan dana zakat dilakukan melalui mekanisme pemotongan langsung terhadap penghasilan ASN untuk memudahkan proses penghimpunan dana zakat, meningkatkan kepatuhan pembayaran zakat, serta memastikan dana zakat dapat terkumpul secara lebih teratur dan berkesinambungan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Sumarni, 2024) yang menemukan bahwa pembayaran zakat melalui pemotongan gaji merupakan mekanisme yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan ASN untuk menunaikan zakat profesi. Senada dengan itu, (Martini et al., 2023) menunjukkan bahwa pemotongan zakat profesi dari penghasilan ASN menjadi strategi penting dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat secara berkelanjutan. Selain itu, (Azam & Rokamah, 2022) menemukan bahwa mekanisme pemotongan gaji berpengaruh terhadap partisipasi ASN dalam menunaikan zakat penghasilan melalui lembaga pengelola zakat. Temuan tersebut juga diperkuat oleh penelitian (Tarmanto et al., 2025) yang menunjukkan bahwa pemotongan gaji ASN untuk zakat profesi dapat memudahkan pelaksanaan kewajiban zakat sekaligus mendukung penghimpunan zakat yang lebih teratur. Lebih lanjut, (Abdillah et al., 2024) menemukan bahwa sebagian besar ASN yang memenuhi kriteria zakat profesi telah berpartisipasi dalam pembayaran zakat, yang mencerminkan tingkat kepatuhan yang cukup tinggi dalam menunaikan kewajiban zakat profesi.

Lebih lanjut terdapat praktik akuntansi pengumpulan dana zakat yang terdapat pada **amal** berupa “ada juga yang menyetorkannya langsung ke rekening BAZNAS”. Makna rasional (**ilmu**) dari ungkapan ini adalah BAZNAS tetap memberikan fleksibilitas kepada ASN untuk menunaikan zakat secara mandiri melalui penyetoran langsung ke rekening BAZNAS apabila mekanisme pemotongan gaji atau TPP tidak dapat diterapkan. Melalui mekanisme ini, setiap penyetoran tetap dapat terdokumentasi dengan baik karena tercatat dalam sistem perbankan sehingga memudahkan proses verifikasi, pencatatan, dan pelaporan dana zakat yang diterima.

Lebih lanjut, bapak Tamrin menjelaskan bahwa bapak Bupati Kabupaten Gorontalo mendukung penuh pembayaran zakat oleh para Aparatur Sipil Negera, Hal ini dibuktikan dengan beliau turun mensosialisasikan pembayaran zakat kepada para ASN. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Tamrin berikut ini:

Alhamdulillah memang adanya bapak Sofyan, Bupati yang turun lapangan bersama kami BAZNAS. Kami bersama sama mengelilingi semua kecamatan dan terutama para Gurus dan Kepala Sekola ASN. Dalam sosialisainya beliau mengungkapkan bahwa pentingnya mengeluarkan zakat 2.5 persen. Kalian harus mengeluarkan zakat tersebut karena kalau tidak dikeluarkan akan mengrogoti kesehatan kalian. Bapak Bupati memang langsung mendukung kami Baznas untuk mengumpulkan dana zakat. Sosialisasi tersebut selesai sebelum bulan puasa. Alhamdulillah dengan adanya bapak Bupati Sofyan ini **kami selalu dimintakan data terkait laporan penyeroran dana Zakat oleh OPD [Organisasi Perangkat Daerah], dan laporan tersebut rutin disampaikan pada tanggal 17 bulan berjalan.**

Berdasarkan penjelasan Bapak Tamrin sebelumnya, peneliti memahami bahwa keberhasilan pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo tidak terlepas dari dukungan kuat pemerintah daerah, khususnya Bupati Kabupaten Gorontalo, yang secara aktif terlibat dalam sosialisasi kewajiban zakat kepada ASN serta melakukan pemantauan terhadap tingkat penyetoran zakat pada setiap OPD. Dukungan tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi langsung ke berbagai kecamatan, dorongan kepada ASN untuk menunaikan zakat sebesar 2,5 persen dari penghasilannya, serta permintaan laporan rutin mengenai realisasi pengumpulan dan penyetoran zakat sebagai bentuk pengawasan dan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan ASN dalam menunaikan kewajiban zakat.

Pada penuturan bapak Tamrin sebelumnya, peneliti menemukan praktik akuntansi zakat berupa pelaporan dan pemantauan pengumpulan dana zakat. Praktik ini terdapat pada **amal** berupa “kami selalu dimintakan data terkait laporan penyeroran dana Zakat oleh OPD [Organisasi Perangkat Daerah] dan laporan tersebut rutin disampaikan pada tanggal 17 bulan berjalan.”. makna rasional (**ilmu**) dari amal ini adalah BAZNAS secara rutin menyusun dan menyampaikan laporan penyetoran dana zakat kepada pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana zakat yang dihimpun dari ASN. Selain itu, pelaporan berkala tersebut juga berfungsi sebagai sarana pengawasan untuk memastikan tingkat kepatuhan OPD dalam menyetorkan dana zakat serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Rukmana, 2025) yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif memerlukan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga dalam menghimpun dan mengelola dana zakat. Selaras dengan itu, (Rivaldo et al., 2024) mengungkapkan bahwa pengelolaan zakat membutuhkan mekanisme pengawasan, baik secara internal maupun eksternal, untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat. Pentingnya pelaporan

Vindi Paputungan¹, Mohamad Anwar Thalib², Nabila Putri H. Yunginger³: Konstruksi Praktik Akuntansi Pengumpulan Dana Zakat berbasis Nilai Diila O'onto, Bo Wolu-Woluwo

dalam mendukung tata kelola zakat juga ditegaskan oleh (Satriani & Nurjannah, 2025) yang menyatakan bahwa pelaporan yang transparan dan akuntabel merupakan elemen penting dalam memperkuat pengawasan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Lebih lanjut, (Kusumasari & Iswanaji, 2021) menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS diwujudkan melalui penyusunan serta penyampaian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Dengan demikian, praktik pelaporan berkala yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Gorontalo tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi, tetapi juga sebagai wujud transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan dana zakat.

Lebih lanjut bapak Fadli menjelaskan bahwa setiap adanya penyetoran dana zakat akan dicocokkan kembali dengan rekening koran. Hal ini merupakan salah satu bentuk untuk memastikan bahwa nominal dana zakat yang diterima telah sesuai dengan bukti yang ada berikut merupakan penjelasan beliau:

Jadi para Muzakki hanya tinggal menyetor ke rekening BAZNAS, dananya masuk di bank kemudian **kami tinggal melihat RC (Rekening Koran). RC kita cocokkan dengan bukti yang mereka kirimkan ke kami Baznas.** Jadi memang harus di cocokkan karena terkadang apa yang disampaikan misalnya di transfer Rp 6.500.000 dari Dinas A, ketika cek di RC ternyata hanya Rp 5.400.000 di rekening koran. Jadi kita harus cocokkan antara rekening koran dari bank dengan bukti transfernya. Jadi setelah mereka menyetorkan ke bank, maka bukti setoran tersebut dilaporkan ke kami sambil membawa kuitansi dari Bank. jadi setelah itu kami akan cocokkan antara kedua.

Berdasarkan penjelasan Bapak Fadli sebelumnya, peneliti memahami bahwa setiap penerimaan dana zakat yang masuk ke rekening BAZNAS diverifikasi melalui proses pencocokan antara rekening koran (RC) bank dengan bukti transfer atau kuitansi yang disampaikan oleh muzakki maupun instansi penyetor. Proses ini dilakukan sebagai bentuk pengendalian internal untuk memastikan bahwa jumlah dana yang tercatat dalam rekening BAZNAS sesuai dengan nominal yang dilaporkan oleh penyetor, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan maupun perbedaan nominal dana yang diterima.

Pada penuturan bapak Fadli sebelumnya peneliti menemukan praktik akuntansi zakat berupa verifikasi penerimaan dana zakat praktik ini terdapat pada **amal** "kami tinggal melihat RC (Rekening Koran). RC kita cocokkan dengan bukti yang mereka kirimkan ke kami Baznas". Makna rasional (**ilmu**) dari ungkapan ini adalah upaya memastikan keakuratan, keandalan, dan validitas pencatatan penerimaan dana zakat dengan membandingkan data transaksi yang tercatat di bank dengan bukti setoran yang disampaikan oleh muzakki,

sehingga dapat mencegah kesalahan pencatatan, perbedaan nominal, maupun potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana zakat.

Pengecekan jumlah dana yang diterima oleh baznas dengan berpedoman pada rekening koran tersebut sejalan dengan yang dijelaskan juga oleh ibu Fatma:

laporannya sesuai dengan rekening koran pak kalau penerimaan itu akan ditulis. Misalnya dari seketariat daerah kemudian jumlahnya sekian. Begitu pak.

Berdasarkan penjelasan Ibu Fatma sebelumnya, peneliti memahami bahwa pencatatan dan pelaporan penerimaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo dilakukan dengan mengacu pada data yang tercantum dalam rekening koran (RC) bank. Setiap penerimaan dicatat secara rinci dengan mencantumkan tanggal transaksi, sumber dana atau instansi penyetor, serta jumlah dana yang diterima. Penggunaan rekening koran sebagai dasar pencatatan menunjukkan bahwa BAZNAS berupaya memastikan keakuratan data penerimaan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan transaksi yang benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya peneliti menemukan nilai amanah di balik praktik akuntansi pengelolaan dana zakat oleh para pengurus BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Nilai amanah ini terefleksi melalui kebijakan pengelola BAZNAS yang mewajibkan penyetoran dana zakat melalui rekening bank, memfasilitasi penyetoran dana zakat atas nama muzakki yang mengalami kendala, membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk memudahkan masyarakat menunaikan zakat, melakukan pelaporan penyetoran dana zakat secara berkala kepada pemerintah daerah, serta melakukan verifikasi penerimaan dana zakat melalui pencocokan rekening koran dengan bukti transfer dan menjadikan rekening koran sebagai dasar pencatatan serta pelaporan penerimaan dana zakat.

Nilai amanah yang terkandung dalam berbagai praktik tersebut menunjukkan kesungguhan pengelola BAZNAS dalam menjaga kepercayaan yang diberikan oleh muzakki. Dana zakat yang diterima tidak hanya dihimpun, tetapi juga dicatat, diverifikasi, diawasi, dan dilaporkan secara cermat agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Amanah dalam konteks ini dimaknai sebagai tanggung jawab moral dan spiritual untuk memastikan bahwa setiap dana zakat yang dititipkan dikelola secara benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, amanah tidak hanya hadir sebagai nilai yang mendasari praktik akuntansi pengumpulan dana zakat, tetapi juga menjadi pedoman perilaku pengelola BAZNAS dalam menjalankan tugasnya. Melalui nilai amanah tersebut, praktik akuntansi pengumpulan dana zakat tidak semata-mata berorientasi pada aspek administratif dan teknis, melainkan juga

mencerminkan upaya menjaga kepercayaan masyarakat serta melaksanakan tanggung jawab kepada Allah SWT atas pengelolaan dana zakat yang diamanahkan.

Selanjutnya, dalam kebudayaan Islam Gorontalo terdapat ungkapan berupa "*Diila o'onyo, bo wolu-woluwo*" artinya tidak kelihatan tetapi ada. Ungkapan ini mengandung makna berupa dalam kehidupan jangan hanya mengejar yang kelihatan, tetapi juga mencari sesuatu yang tidak kelihatan tetapi sebenarnya ada. Yang diungkapkan dengan *o'onto* atau kelihatan adalah materi sedangkan yang tidak kelihatan, tetapi ada ialah yang memberikan materi itu, yaitu Allah Subbana Huwata'ala. Ungkapan ini dipakai oleh para mubaligh dalam berdakwah, sebagai peringatan untuk banyak bersyukur, berzikir dan beramal ibadah. Jangan hanya terpaku dengan yang kelihatan, agar ada keseimbangan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat (Daulima, 2009).

Makna ungkapan tersebut sejalan dengan tindakan para pengurus BAZNAS Kabupaten Gorontalo dalam mempraktikkan akuntansi pengumpulan dana zakat. Hal ini terlihat dari cara mereka yang tidak hanya berfokus pada aspek yang tampak (*o'onto*), berupa penghimpunan, pencatatan, pelaporan, dan verifikasi dana zakat, tetapi juga menghayati aspek yang tidak tampak namun sesungguhnya ada (*bo wolu-woluwo*), yaitu nilai amanah dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Bagi para pengurus BAZNAS, dana zakat bukan sekadar angka yang dicatat dalam laporan keuangan, melainkan titipan umat yang mengandung konsekuensi moral dan spiritual dalam pengelolaannya.

Melalui kewajiban penyetoran dana zakat melalui rekening bank, pembentukan UPZ untuk memudahkan masyarakat menunaikan zakat, pelaporan berkala kepada pemerintah daerah, serta verifikasi penerimaan dana melalui pencocokan rekening koran dengan bukti transfer, para pengurus BAZNAS berupaya memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai tindakan tersebut menunjukkan bahwa praktik akuntansi tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas administratif yang berorientasi pada ketertiban pencatatan, tetapi juga sebagai sarana menjaga amanah yang diberikan oleh muzakki.

Dengan demikian, ungkapan "*Diila o'onto, bo wolu-woluwo*" menemukan relevansinya dalam praktik akuntansi pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Aspek yang tampak (*o'onto*) berupa sistem penyetoran, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian dana zakat sesungguhnya merupakan manifestasi lahiriah dari nilai yang tidak tampak namun nyata keberadaannya (*bo wolu-woluwo*), yaitu amanah. Nilai amanah tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa [4]: 58, (**informasi wahyu**)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat ini menegaskan bahwa setiap amanah harus dijaga dan ditunaikan secara bertanggung jawab kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam konteks pengelolaan zakat, dana yang dihimpun oleh BAZNAS merupakan amanah dari para muzakki yang harus dikelola secara benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, praktik akuntansi yang dijalankan oleh para pengurus BAZNAS tidak hanya bertujuan menghasilkan informasi keuangan yang akurat, tetapi juga menjadi wujud pengabdian kepada Allah SWT melalui penjagaan kepercayaan yang diberikan oleh para muzakki (*ihsan*).

Lebih lanjut pada gambar di bawah ini merupakan konstruksi praktik akuntansi pengumpulan dana zakat berbasis nilai kearifan lokal gorontalo berupa *Diila o'onto, bo wolu-woluwo*.



Gambar 1. Konstruksi Akuntansi Pengumpulan Dana Zakat berbasis Nilai Diila o'onto, bo wolu-woluwo.

Sumber: Hasil olah data peneliti (2026)

Gambar 1 menunjukkan konstruksi praktik akuntansi pengumpulan dana zakat berbasis nilai kearifan lokal Gorontalo berupa *Diila o'onto, bo wolu-woluwo* (tidak kelihatan tetapi ada). Pada gambar tersebut, berbagai praktik akuntansi yang tampak (o'onto) direpresentasikan melalui penyetoran dana zakat langsung ke rekening BAZNAS, bantuan penyetoran dana zakat oleh pengurus BAZNAS,

pengumpulan dana zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), pengumpulan dana zakat melalui pemotongan gaji atau TPP, pemantauan pengumpulan dana zakat setiap bulan, serta verifikasi penerimaan dana zakat melalui rekening koran. Praktik-praktik tersebut merupakan bentuk aktivitas administratif yang dapat diamati secara langsung dalam proses pengelolaan dana zakat.

Namun demikian, berbagai praktik tersebut sesungguhnya digerakkan oleh nilai yang tidak tampak (*bo wolu-woluwo*), yaitu nilai amanah. Nilai amanah menjadi landasan moral yang mendorong pengurus BAZNAS untuk mengelola dana zakat secara hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap proses penghimpunan, pencatatan, verifikasi, dan pelaporan dana zakat tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan administratif lembaga, tetapi juga sebagai bentuk penjagaan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh para muzakki.

Dengan demikian, konstruksi akuntansi pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa aspek yang terlihat berupa prosedur dan mekanisme akuntansi hanyalah manifestasi lahiriah dari nilai amanah yang tidak terlihat. Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik akuntansi zakat tidak semata-mata berorientasi pada aspek material dan teknis, tetapi juga berlandaskan nilai spiritual yang sejalan dengan falsafah Gorontalo *Diila o'onto, bo wolu-woluwo*, yaitu meyakini adanya nilai yang tidak tampak namun menjadi sumber dan penggerak utama dari setiap tindakan yang dilakukan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi praktik akuntansi pengumpulan dana zakat berbasis nilai kearifan lokal Gorontalo di BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntansi pengumpulan dana zakat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, yaitu penyetoran dana zakat melalui rekening bank, fasilitasi penyetoran bagi muzakki yang mengalami kendala, penghimpunan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), pemotongan gaji atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN, pelaporan berkala kepada pemerintah daerah, serta verifikasi penerimaan dana zakat melalui pencocokan rekening koran dengan bukti setoran. Berbagai praktik tersebut tidak hanya mencerminkan aspek administratif dan teknis akuntansi, tetapi juga dilandasi oleh nilai amanah sebagai nilai utama yang mengarahkan pengelolaan dana zakat secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Nilai amanah tersebut selanjutnya dikonstruksi dalam kearifan lokal Gorontalo berupa *Diila o'onto, bo wolu-woluwo* (tidak kelihatan tetapi ada), yang menggambarkan bahwa praktik-praktik akuntansi yang tampak secara lahiriah sesungguhnya merupakan manifestasi dari nilai spiritual yang tidak tampak namun nyata keberadaannya. Keterbatasan penelitian ini adalah informan yang

Vindi Paputungan¹, Mohamad Anwar Thalib², Nabila Putri H. Yunginger³: Konstruksi Praktik Akuntansi Pengumpulan Dana Zakat berbasis Nilai Diila O'onto, Bo Wolu-Woluwo

diwawancarai hanya berasal dari pihak pengelola BAZNAS Kabupaten Gorontalo, sehingga belum mencakup perspektif muzakki maupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan kedua pihak tersebut agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik akuntansi pengumpulan dana zakat berbasis nilai kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. Z., Ruhmah, A. A., & Faiki, L. O. (2024). Partisipasi Zakat Profesi ASN di Kota Batam: (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Batam). *Addayyan*, 19(1), 93–104.
- Akbar, M. A., & Winarsa, H. (2024). Analisis Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ar Rasyid: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 75–84. <https://doi.org/10.70367/arraysiid.v2i2.21>
- Andryani, F., & Anwar, S. (2024). Pengaruh Pengetahuan Muzakki terhadap Minat Membayar Zakat Kepada Unit Pengumpul Zakat (Studi Kasus di Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pancatengah). *La Maghriba: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 61–74.
- Anwar, A. Z., & Ismail, M. (2022). Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak dalam Penghimpunan Zakat Pertanian. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1(1), 79–92. <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.361>
- Ariyas, S. R., Fathir, K., Mustofa, M. A., & Casilam, C. (2023). Analisis Penerapan PSAK 109. tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jakarta. *Jurnal Neraca Peradaban*, 3(1), 16–22. <https://doi.org/10.55182/jnp.v3i1.241>
- Atmaja, W., Anggraini, T., & Syahriza, R. (2021). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan. *Journal of Islamic Accounting Competency*, 1(1), 71–87.
- Azam, S. A., & Rokamah, R. (2022). Persepsi Aparatur Sipil Negara IAIN Ponorogo terhadap Mekanisme Pemotongan Gaji untuk Zakat Penghasilan. *Nidhomiya: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 1(1), 35–53. <https://doi.org/10.21154/nidhomiya.v1i1.737>
- Daulima, F. (2009). *Lumadu (Ungkapan) Sastra Lisan Daerah Gorontalo*. Galeri Budaya Daerah Mbu'i Bungale.
- Elvira, N. O., & Bariyah, N. (2025). Analisis Pengaruh Layanan Jemput Zakat, Transfer Rekening, Setor Tunai, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Preferensi Muzakki Berzakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Ponianak). *Jurnal Muamalat Indonesia - JMI*, 5(1). <https://doi.org/10.26418/jmi.v5i1.90953>
- Garfinkel, H. (1967). *Studies in Ethnomethodology*. New Jersey.
- Hafizah, H., & Muhaimin, M. (2023). Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Peningkatan Penerimaan Zakat pada Baznas Kota Banjarmasin. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3549–3567. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2661>

- Hayatuddin, A. K. (2020). Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat di Baznas Karanganyar Pasca Pemberlakuan UU NO. 23 TAHUN 2011. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 52–68. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i1.2365>
- Jamaludin, N., & Aminah, S. (2021). Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 180–208. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.180-208>
- Kamayanti, A. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan (Edisi Revisi)*. Penerbit Peneleh.
- Kamayanti, A. (2021). Paradigma Nusantara Methodology Variety: Re-embedding Nusantara Values into Research Tools. *International Journal of Religious and Cultural Studies*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.34199/ijracs.2021.09.02>
- Kusumasari, N., & Iswanaji, C. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS pada Baznas RI di Masa Pandemi Covid-19. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 417–428. (Artikel). <https://doi.org/10.35145/bilancia.v5i4.1664>
- Martini, R., Mandasari, S., Monalisa, M., Veranika, O., & Kencana, T. (2023). Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 798–803. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7194>
- Miftahudin, Umam, M., & Hidayat, A. (2024). Pengaruh Zakat Online terhadap Efisiensi dan Transparansi Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 5(1), 89–102. <https://doi.org/10.35313/jaief.v5i1.5892>
- Niswatin, N., Santoso, I. R., Datau, R., & Ambo, R. (2025). Unit Pengumpul Zakat Berbasis Desa dalam Perspektif Amanah. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 10(1), 103–116. <https://doi.org/10.34202/imanensi.10.1.2025.1-10>
- Rivaldo, Y. P., Yasniwanti, Y., & Syam, M. (2024). Pengelolaan dan Pengawasan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pesisir Selatan. *UNES Law Review*, 6(4), 12275–12291. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2196>
- Rukmana, N. A. R. (2025). Performance Analysis of Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) in Managing Zakat In Parepare City. *Funds: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis*, 3(2), 46–59. <https://doi.org/10.35905/funds.v3i2.15060>
- Salsabila, Z., & Ramadina, O. (2024). Maksimalisasi Peranan Zakat dalam Ekonomi Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(3), 175–185. <https://doi.org/10.55606/religion.v3i3.1000>
- Satriani, S., & Nurjannah, N. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat: Analisis Literatur dalam Perspektif Good Governance. *Ecometri: Jurnal Studi Ekonomi Dan Manajemen Terapan*, 2(1), 23–34.
- Setyoningsih, R. P., Espa, V., & Desyana, G. (2024). Analisis Penerapan Psak No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak. *AT-*

- TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 129-146.
<https://doi.org/10.30829/ajei.v9i1.20142>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Sumarni, W. (2024). Pengaruh Pendapatan terhadap Kesiediaan dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji (Studi Kasus ASN Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu). *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 1(4), 291-299.
<https://doi.org/10.70248/jdedte.v1i4.1476>
- Sutiyani, D., & Galuh, A. K. (2022). Pengaruh Sistem Layanan Jemput Zakat, Layanan Via Transfer, Layanan Konter Zakat dan Kualitas Pelayanan terhadap Preferensi Muzakki Membayar Zakat di Baznas Kota Mojokerto. *Islamic Economics and Finance in Focus*, 1(1), 72-86.
<https://doi.org/10.21776/ieff.2022.01.1.07>
- Tarmanto, T., Iqbal, I., & Luqman, L. (2025). Prinsip Ekonomi Syari'ah pada Pemotongan Gaji ASN Untuk Zakat Profesi di Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Barat. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 9(02), 122-138. <https://doi.org/10.33507/lab.v9i02.3452>
- Thalib, M. A. (2022). *Akuntansi Cinta dalam Budaya Pernikahan Gorontalo*. Perpusnas Press.
- Triyuwono, I. (2015). Akuntansi Malang: Salam Satu Jiwa dan Konsep Kinerja Klub Sepak Bola. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 290-303.
<https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6023>
- Waluyo, B., Syafrida, I., Rozza, S., Safitri, N., Hadiansyah, A. I., & Azizah, S. (2025). Optimalisasi Peran Masjid dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). *Bhakti Persada Jurnal Aplikasi IPTEKS*, 11(1), 16-23. <https://doi.org/10.31940/bp.v11i1.16-23>
- Yulianto, F., & Rahmawati, L. (2021). Pengembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIN Sunan Ampel Surabaya: Telaah Strategi dan Implementasinya. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.3.1.1-12>
- Yuniarti, A., Nurwana, A., Faisal, F., & Risda, R. (2025). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(4), 5221-5236.
<https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9427>